



**SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA
KEPENDIDIKAN**

NO. POB/KOM-KP/02 Rev. 01

Disiapkan oleh:
Ahmad Ridha, SKom, MS
Sekretaris Bidang Akademik dan
Pengembangan

Tanda Tangan:

Tanggal:

01 OCT 2015

Diperiksa oleh
Ahmad Ridha, SKom, MS
Wakil Manajemen

Tanda Tangan:

Tanggal:

01 OCT 2015


Disahkan oleh
Dr. Ir. Agus Buono, MSi, MKom
Ketua Departemen

Tanda Tangan:

Tanggal:

01 OCT 2015

Status Dokumen	ASLI	
Nomor Salinan/Distribusi		

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER	Kode : POB/KOM-KP/02
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2015
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN	Nomor Revisi : 01

1. Tujuan

- (1) Menyediakan petunjuk proses usulan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Komputer.
- (2) Menyediakan petunjuk proses usulan keikutsertaan dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh unit lain baik di IPB maupun di luar IPB

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan pengusulan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Komputer maupun keikutsertaan dalam Pengembangan Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh unit lain baik di IPB maupun di luar IPB

3. Pengertian/Definisi


- (1) **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (2) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan unit kerja Departemen Ilmu Komputer.
- (3) **PJ Kegiatan** atau Penanggung Jawab Kegiatan adalah unit/pihak lain yang mengundang atau menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) **POB** adalah Prosedur Operasional Baku.

4. Referensi

- (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (2) UU No. 14 tahun 2012 2005 tentang Guru dan Dosen
- (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (4) ISO 9001:2008 klausul 6.2.2 Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian.

5. Ketentuan Umum

- (1) Tenaga kependidikan dalam hal ini adalah tenaga kependidikan yang berstatus PNS atau Non PNS.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER	Kode : POB/KOM-KP/02
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2015
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN	Nomor Revisi : 01

- (2) Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pola pikir serta kecakapan dalam bidang pekerjaan dan kualitas pelayanan.
- (3) Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilaksanakan atas dasar kebutuhan dalam penjaminan mutu layanan dan pola kerja yang dilakukan oleh di Departemen.
- (4) Keikutsertaan tenaga kependidikan dalam pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak/unit lain atas dasar permintaan peserta dari Departemen Ilmu Komputer.
- (5) Tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan untuk diikuti sertakan dalam pengembangan kompetensi adalah:
 - a. Seluruh tenaga kependidikan yang ditugaskan di Departemen Ilmu Komputer.
 - b. Atas dasar pertimbangan kebutuhan dari pimpinan departemen.

6. Rincian Prosedur

(1) Penjelasan *Flowchart*

Kegiatan 1

Kepala Tata Usaha (KTU) membuat Rencana Kegiatan Pengembangan Kompetensi (RKPK) untuk tenaga kependidikan Departemen Ilmu Komputer.

Kegiatan 2

Ketua Departemen/Sekretaris Departemen (Kadep/Sekdep) memeriksa substansi RKPK dan mempertimbangkan perlu atau tidaknya kegiatan tersebut dilakukan.

Kegiatan 3


Jika kegiatan tersebut perlu dilaksanakan maka KTU membuat undangan pembahasan RKPK untuk tenaga kependidikan Departemen Ilmu Komputer.

Kegiatan 4

Kadep, Sekdep, dan KTU melaksanakan Rapat Pembahasan RKPK tenaga Kependidikan Departemen Ilmu Komputer.

Kegiatan 5

KTU membuat risalah rapat pembahasan RKPK tenaga Kependidikan Departemen Ilmu Komputer.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER	Kode : POB/KOM-KP/02
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2015
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN	Nomor Revisi : 01

Kegiatan 6

Kadep menetapkan dan memasukkan RPKP dalam RKAT, dan menyusunnya dalam TOR rencana kegiatan dalam RKAT Departemen Ilmu Komputer.

Kegiatan 7

KTU dan/atau PJ Kegiatan melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kompetensi tenaga kependidikan Departemen Ilmu Komputer.

Kegiatan 8


KTU melakukan monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan berikut pengendalian kegiatannya


Kegiatan 9


KTU membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan

Kegiatan 10

Sekdep dan Kadep memeriksa dan mengoreksi laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER	Kode : POB/KOM-KP/02
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2015
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN	Nomor Revisi : 01



	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER	Kode : POB/KOM-KP/02
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2015
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN	Nomor Revisi : 01

7. Daftar Dokumen Pendukung.

- (1) Daftar Rencana Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan (POB/KOM-KP/02-00/FRM-02-00)